

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu dampak dari adanya otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Dalam hal ini daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat dan membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Desa merupakan tingkat pemerintah paling bawah yang memerlukan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatannya secara mandiri dan dengan bantuan keuangan dari pusat serta daerah. Sesuai amanat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diharapkan dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun sumber keuangan desa meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota/kabupaten dan hibah.

Dana desa yang besar membuat pendapatan lebih meningkat sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik oleh aparatur desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, sekretaris desa sebagai koordinator PPKD, dan bendahara desa. Dalam pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah transparan,

akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memajukan desa dan pemerataan pembangunan tidak semua berjalan baik seperti yang di harapkan, dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Menurut Badan Pengawas Keuangan (BPK) permasalahan disebabkan karena minimnya pengetahuan aparatur desa dan tidak diikuti oleh pendampingan serta pengawasan yang maksimal dalam hal pengelolaan serta pelaporannya. Artinya, hal itu tentu saja bisa mengakibatkan terjadinya sebuah penyimpangan yang dapat dilakukan oleh aparatur desa.

Kemampuan merupakan suatu kesanggupan untuk menjalankan pekerjaan atau tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan hasil yang baik. Kemampuan aparatur desa adalah hal yang sangat penting dalam mencapai perkembangan suatu desa secara optimal (Anto dan Amir, 2017) Artinya, kemampuan suatu hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana seseorang yang diberikan tugas bisa menjalankannya.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini yaitu banyaknya tuntutan dari masyarakat tentang tata kelola dalam pemerintahan terkhusus pada pengelolaan dana desa yang kurang baik dan tidak berjalan dengan seharusnya (Hanum,2019). Pengelolaan dan pelaporan dana desa yang tidak dilakukan dengan sempurna terbukti dengan adanya beberapa kasus penyelewengan dana desa seperti pada kasus yang baru-baru ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, dimana penggelapan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi masyarakat yang terkena

dampak Covid-19 di Desa Darul Aman, Riau (Indriani, 2020). Penggelapan uang juga terjadi di Desa Wonosido, Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh kepala desa senilai Rp. 292 juta (Sarono, 2020). Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pengelolaan dana desa selain kemampuan dan pengawasan yang tidak maksimal, kurangnya moralitas yang ditanamkan dalam diri individual para aparat desa juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus-kasus penyimpangan di kalangan pemerintahan desa. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya perlu dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan pemerintahan terkhusus dalam pemerintahan desa. Budaya dianggap oleh masyarakat dapat memberikan nilai kebaikan dalam hidup (Suparno *et al.*, 2018).

*Sulapa Appa* mempunyai banyak sekali makna yang mencerminkan suatu pandangan tentang dunia. *Sulapa Eppa* (belah ketupat) ditafsirkan sebagai model dari kosmos yang dihubungkan dengan empat sarwa alam yaitu udara, air, api, dan tanah yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Adapun ke empat unsur tersebut merupakan sifat yang ada pada manusia. Konsep “tau” dalam bahasa Bugis-Makassar diartikan sebagai manusia, yang dalam kebudayaan sulawesi selatan dianjurkan untuk memiliki sipa tau (sifat manusia) yaitu sifat yang mengarah pada sistem nilai dan norma-norma. Masyarakat Bugis-Makassar memegang prinsip *Sulapa Appa* dalam mengembang tanggung jawab untuk merawat kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya sehingga tak jarang dari mereka yang meraih keberhasilan serta kesuksesan, namun tidak semua ada juga yang melebur dalam kehidupan yang memalukan (*mappakasiri*). Oleh karena itu kualitas utama dari manusia bugis yang terdapat dalam *Sulapa Eppa*

merupakan modalitas yang harus dimiliki setiap individu dan pemimpin yang baik (Solata, 2015). Adapun keempat modalitas yang dimaksud yaitu *Macca* yang berarti cakap, cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. *Macca* juga dapat diartikan sebagai *pannawa-nawa* yang mengandung arti seperti cinta kebenaran, selalu berhati-hati, dan bersifat tulus. Dengan demikian, *Macca* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menyukai hal-hal yang baik dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak mementingkan diri sendiri. *Malempu* atau jujur dapat diartikan bagaimana seseorang dapat mempertahankan hak-hak mereka sesama manusia dan kewajiban terhadap penciptanya (Jannah, 2020). *Warani* atau berani yang artinya pemimpin harus memiliki sikap yang berani, memiliki komitmen dan siap mengambil risiko, tidak penakut apalagi pengecut. *Getteng* atau tangguh yang diartikan sebagai seseorang yang konsisten. Konsisten merupakan sifat yang menunjukkan ketetapan terhadap sesuatu atau keadaan yang tidak berubah. Sikap ini menunjukkan bahwa individu dengan nilai keteguhan tidak mudah berubah dalam hal pendirian atau keyakinan (Rahmi *et al.*, 2017). Dalam hal ini jelas bahwa falsafah tersebut selain menjadi wasiat kebudayaan, juga menjadi sebuah sistem nilai dalam pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizcha Ega Permata dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2020) yang berjudul kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa menemukan bahwa pengelolaan dana desa di desa Larep sudah dilakukan sesuai dengan semestinya di tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban secara umum tidak

ditemukan adanya potensi korupsi dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang dijiwai oleh warga Desa Lerep. Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiananda dan Aprima (2021) yang berjudul peran kearifan lokal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menemukan bahwa kearifan lokal di desa Kasego memiliki nilai-nilai luhur dan positif yang jika dijiwai dan diimplementasikan di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa maka akan mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kasego. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Muh. Nur Sucipto Rahman (2021) yang berjudul pengawasan anggaran ditinjau dari budaya lokal Makassar dalam konsep *good governance* menemukan bahwa nilai budaya siri' na pace dapat meningkatkan pengawasan anggaran alokasi dana desa (ADD) karena sebagaimana pengelolaan ADD berkaitan dengan kejujuran dan memiliki nilai budaya juga memiliki nilai lempu' (kejujuran) dan ada' tongeng (berkata benar) dalam mempertanggung jawabkan suatu perbuatan.

Kearifan lokal yang berisi tentang adat, kebiasaan, atau norma-norma yang berlaku dalam satu lingkungan kebudayaan mengajarkan untuk kembali mengingat jati diri dan karakter ciri khas kita sebagai manusia sehingga dapat melahirkan kesadaran etis. Dengan demikian dalam melakukan pengelolaan dana desa bisa dilakukan sesuai dengan ketentuannya dengan menerapkan nilai-nilai yang ada pada falsafah *Sulapa Eppa* sebagai unsur kendali pada dirinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya.

Berdasarkan latar belakang di atas yang diuraikan dan dengan beberapa penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk Menelisik Falsafah *Sulapa Eppa*

Dalama Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara).

### **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana makna yang terdapat dalam Falsafah *Sulapa Eppa* dapat memberikan pengaruh dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen atau aparat desa. Selain itu penelitian ini juga mengarah kepada bagaimana makna dalam falsafah ini dapat memberikan sumbangsi sebagai pedoman dalam mengelola dana desa agar menjadi lebih baik lagi. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Mappedeceng yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Luwu Utara.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan dana desa sesuai dengan makna filosofi sulapa eppa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yaitu untuk:

Mengetahui makna filosofi sulapa eppa dalam pengelolaan dana desa.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun konstribusi sebagai berikut:

1. Manfaat bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Falsafah *Sulapaa Eppa* dalam Pengelolaan Dana Desa.

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang Falsafah *Sulapa Eppa* dan keterkaitannya dalam Pengelolaan Dana Desa.

3. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pemerintah tentang Falsafah *Sulapa Eppa* dan keterkaitannya dalam Pengelolaan Dana Desa.

4. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi terkait Falsafah *Sulapa Eppa* dalam Pengelolaan Dana Desa.

### **1.6 Batasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas bagaimana peran falsafah *Sulapa Eppa* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi dengan judul Menelisik Falsafah *Sulapa Appa* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)

disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori pendukung dalam pengelolaan dana desa dan falsafah budaya, penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan desain penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta keabsahan data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penjelasan dan analisis atas bagaimana makna falsafah *sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa

#### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

Bab ini akan membahas tentang beberapa konsep dasar yang menjadi landasan dari penelitian yang dilakukan. Untuk dapat memahami tentang penelitian yang akan dilakukan, ada beberapa landasan teori yang akan dijadikan satu kesatuan pemahaman tentang fenomena yang terjadi saat ini.

Secara sistematis, bab ini membahas yang pertama mengenai teori agensi, kedua mengenai falsafah *sulapa eppa*, ketiga yaitu mengenai dana desa dan pengelolaan dana desa, keempat yaitu peran falsafah *sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa, kelima yaitu mengenai beberapa penelitian terdahulu, dan yang keenam berisi kerangka fikir penelitian.

##### **1.1.1 Teori Agensi**

Teori Agensi merupakan konsep yang menjelaskan sebuah hubungan kontraktual antara principal dengan agent. Dimana pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam organisasi sektor publik principal adalah masyarakat dan agent adalah pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail, dkk, 2016: 328).

Pemerintah desa dan masyarakat desa terikat kontrak dimana pemerintah diberikan wewenang oleh masyarakat untuk melaksanakan semua tugas secara bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pengelolaan dana desa adalah sebagian dari tugas yang dilakukan oleh pemerintah

desa dimana dalam pengelolaannya harus amanah seperti yang diharapkan oleh masyarakat desa. Dari penjelasan teori ini penulis menarik kesimpulan bahwa aparat desa adalah orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberika secara sempurna sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku agar dalam pengelolaan dana desa bisa terlaksana secara efektif dan efisien.

### **1.1.2 Falsafah *Sulapa Eppa***

Falsafa hidup orang Bugis-Makassar yang telah di wariskan turun temurun di kenal dengan nama “*Sulapa Eppa*” dimana cara pandang suatu masyarakat selalu dihubungkan langung dengan kebudayaan, yakni alam beserta isisnya. Kedua hal itu digambarkan sebagai hubungan yang saling terikat dan karenanya saling menentukan jikalau manusia gagal menata kelola sumber daya alam, maka kerusakan yang diakibtkannya akan membawa malapetaka bagi manusia. Simbol *Sulapa Appa* dalam tulisan lontara Makassar dibaca sebagai huruf “SA”, bermakna seua, yang berarti “tunggal” atau “esa” (Yunus, P. Paita. 2012). Manusia adalah sebuah kesatuan yang diwujutkan dalam *sulapa appa* dimana berawal dari mulut manusia segala sesuatu berawal dari bunyi yang menjadi kata, dari kata menjadi perbuatan, dan perbuatan mewujudkan jati diri manusia (Solata, 2015).

Pandangan suku Bugis-Makssar terhadap *sulapa appa* mengenal adanya tiga macam pengklasifikasian, salah satu diantaranya klasifikasi empat penjuru mata angin (utara, selatan, barat dan timur). Segi empat belah ketupat ditafsirkan sebagai model dari kosmos. Model kosmos dihubungkan dengan adanya empat

sarwa alam, yaitu udara, air, api, dan tanah, yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, dimana keempat unsur itu adalah empat jenis sifat yang dimiliki manusia. Sifat air adalah sifat yang menyesuaikan dengan lingkungannya, ketika air di tuang ke dalam wadah yang segiempat maka ia akan berbentuk segiempat, bila di tuang kedalam wadah yang berbentuk bundar, maka iapun berbentuk bundar, sifat ini dipandang tidak konsisten karena keputusannya tergantung dimana dia berada sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pembuat keputusan karena sifat yang tidak tetap dan mengalir ketempat paling rendah tidak sesuai bila dimiliki seorang pemimpin yang harus memberi bentuk bagi bawahannya. Sifat api yaitu sifat yang gampang dikuasi oleh amarah, mudah teringgung dan tidak mempertimbangkan apa yang terbaik bagi semua orang tetapi hanya mementingkan diri sendiri serta tidak suka ditentang. Sifat angin adalah sifat yang tergantung arah mata angin tidak memiliki sikap tegas. Sifat tanah adalah sifat yang terbaik karena ia tidak pernah goya, dapat bertahan dengan segala macam permasalahan dan merupakan sikap yang terbaik untuk dimiliki oleh seorang pemimpin (Solata, 2015).


Manusia *sulapa appa* yaitu manusia yang menjaga prinsip prinsip keseimbangan atas-bawah (keadilan) dan kiri-kanan (kesetaraan). Dengan alam, manusia *sulapa appa* mengembang tanggung jawab untuk merawat kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya. Dengan demikian, konsep *sulapa appa* dalam dunia ini dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kesempurnan yang dimiliki seseorang. Manusia yang dikatakan sempurna ialah manusia yang senantiasa memelihara dan mengembangkan fitrahnya sebagai manusia sehingga

akan terbebas dari tipu daya dunia yang seringkali menyesatkan (Solata, 2015).

Falsafah *Sulapa Appa* ini mempunyai banyak sekali makna yang mencerminkan suatu pandangan tentang dunia dan pandangan tentang sifat yang dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini jelas bahwa falsafah tersebut selain menjadi wasiat kebudayaan, juga menjadi sebuah sistem nilai dalam pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Kualitas utama dari manusia Bugis yang terdapat dalam *Sulapa Eppa* merupakan modalitas yang harus dimiliki setiap individu dan pemimpin yang baik. Adapun keempat modalitas itu terdiri dari macca, warani, malempu, magettang. Bila dirangkai dalam Bahasa Bugis menjadi (macca na malempu, warani nah magettang) yang memiliki arti pandai dan jujur, berani dan teguh bertindak (Solata, 2015).

### **Gambar 2.1**

*Sulapa Eppa* (empat sisi)



Adapun penjelasan ke empat sifat tersebut yaitu:

- a. *Macca* diartikan sebagai cerdas secara intelektual, emosional dan spritual. Menurut penelitian Rahmi, *et. al* (2017) *macca* mencakup kemampuan seseorang dalam memahami bagaimana mengelola informasi untuk

memperoleh kemudahan dalam bekerja. Sementara menurut Nurmawati (2018) nilai *macca* terkandung makna tentang kejujuran, kebenaran, kepatutan, keikhlasan atau ketulusan. Sehingga, jika nilai ini dijadikan landasan setiap orang maka akan menunjang dalam segala bidang pekerjaan salah satunya adalah orang yang bekerja di pemerintahan desa.

- b. *Lempuq* diartikan sebagai sifat jujur yang dimiliki seseorang baik dalam bertindak maupun bertutur kata. Kejujuran adalah sebuah keselarasan antara pikiran, hati, perkataan dan perbuatan sehingga individu berbuat sesuai hati nurani dan kebenaran (Amin, 2019). Menurut Wijoyo, *et al.* (2021:23) dimasa sekarang penting untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang jujur dan konsisten karena itu mencerminkan pribadi mereka. Banyak orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang besar namun bila tidak dibarangi dengan karakter yang baik, tentu tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan dan bangsa. Begitu juga dengan para aparatur desa yang sangat penting untuk menerapkan nilai kejujuran dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan.
- c. *Warani* diartikan sebagai sifat berani yang dimiliki oleh seseorang yang tidak takut menghadapi segala macam resiko, tidak takut menjadi pelapor serta dapat menerima saran dari orang lain. Keberanian ini hanya ada pada orang yang jujur.
- d. *Getteng* diartikan sebagai sifat tegas dan konsisten, yaitu tidak lemah selalu berpegang teguh pada penderiannya, Hal ini dimaknai dengan sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah.

Secara jelas, nyata dan meyakinkan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Jika salah dikatakan salah, jika benar dikatakan benar tanpa melihat kondisi atau kepada siapa hal tersebut diutarakan. *Getteng* yaitu sikap kejujuran, tidak berbelit-belit, lugas serta bertanggungjawab. *Getteng* ditunjang dengan *assitinajang* (atas kewajaran), yakni arif, bijaksana, dan adil dalam bertindak. (Teluk Bone, 2018).

### **1.1.3 Dana Desa**

Dana desa yang besar membuat pendapatan desa lebih meningkat sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik oleh aparat desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota/kabupaten dan hibah. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pemerataan dalam pembangunan desa.


### **2.1.4 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

- a. Perencanaan merupakan suatu bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintahan, proses perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat yang ada dalam desa tersebut untuk pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan

- b. Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran untuk pembangunan desa dimana harus diperhatikan dan dilaksanakan melalui rekening kas desa serta ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.
- c. Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa merupakan unsur dari PTPKD (Pelaksana Teknis Keuangan Desa) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan, dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran secara rinci dan benar. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan kegiatan Pemerintah desa dimana wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Seketaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 dan 38.

**Gambar 2.2**  
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan diartikan sebagai bentuk keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapan-tahapannya, baik itu dari segi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil pemeriksaan.
- b. Akuntabel diartikan sebagai prinsip yang menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka pada semua lapisan masyarakat yang dimana masyarakat adalah pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dari segi laporan, penyajian, dan pengungkapan segala aktivitas desa.
- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan.



- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan berdasar pada prinsip akuntansi keuangan desa.

### **1.1.5 Peran Falsafah *Sulapa Eppa* dalam Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa saat ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum terkait cara mereka mengelola dan melaporkan dana desa tersebut. Melihat dari banyaknya fenomena yang terjadi dikalangan pemerintahan desa terkait kasus-kasus penyimpangan yang melibatkan para aparat desa. Berdasarkan kasus yang terjadi dalam pengelolaan dana desa selain kemampuan dan pengawasan yang tidak maksimal, kurangnya moralitas yang ditanamkan dalam diri individual para aparat desa juga menjadi salah satu pemicu terjadinya penyimpangan tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya perlu dijadikan sebagai dasar dalam kegiatan pemerintahan terkhusus dalam pemerintahan desa. Falsafah *Sulapa Eppa* adalah sebuah budaya yang mengandung banyak sekali makna nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pusat kendali dalam diri setiap individu terkhusus pada pemerintah desa yang diberikan tugas untuk mengelola dana desa sesuai dengan yang seharusnya.

### **1.2 Penelitian Terdahulun**

berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode dan Pendekatan Penelitian</b>	<b>Hasil Peneliti</b>
Syafridayani (2018) “Kajian Falsafa Budaya	Penelitian kualitatif dengan pendekatan	menemukan bahwa Aparatur Desa Pattiro Bajo

Bugis “ <i>Malempu Na Mapaccing</i> ” Dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Menekan Praktik Kecurangan ( <i>Fraud</i> )”	etnografi	menganggap bahwa Falsafah “Malempu na Mapaccing” merupakan suatu nilai dari Budaya kita yang sangat sesuai untuk diaplikasikan dalam setiap instansi terutama instansi pemerintahan.
Rizcha Ega Permata dan Aprina Nugrahesthy Sulistyia Hapsari (2020) “kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa”	Metode kualitatif pendekatan fenomenologi	pengelolaan dana dana di desa Larep sudah dilakukan sesuai dengan semestinya di tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban secara umum tidak ditemukan adanya potensi korupsi dikarenakan adanya nilai-nilai budaya/tradisi yang menjadi kearifan lokal yang kuat yang dijiwai.
Muh. Nur Sucipto Rahman, Fadliah Nassaruddin dan Darwis Lannai (2021) “pengawasan anggaran ditinjau dari budaya lokal Makassar dalam konsep <i>good governance</i> ”	Metode kualitatif pendekatan etnografi	menemukan bahwa nilai budaya siri’ na pace dapat meningkatkan pengawasan anggaran alokasi dana desa karena sebagaimana pengelolaan ADD berkaitan dengan kejujuran dan memiliki nilai budaya juga memiliki nilai lempu’ (kejujuran) dan ada’ tongeng (berkata benar) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan.
Rusdi dan Susanti (2015) “Budaya Siri’	Metode kualitatif pendekatan etnografi	Nilai budaya siri’na pace memiliki timbal

<p>Na Pacce dan Perilaku Korupsi”</p>		<p>balik dengan perilaku korupsi. Yang artinya semakin besar nilai budaya siri”na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin kecil perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Sebaliknya, semakin kecil nilai budaya siri”na pacce yang dianut masyarakat etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, maka semakin besar perilaku korupsi yang akan dimunculkan. Selain itu, hasil penelitian juga membuktikan jika nilai budaya siri”na pacce dapat menjadi salah satu faktor untuk menekan perilaku korupsi. Sehingga, diharapkan dengan menanamkan nilai-nilai budaya siri”na pacce, perilaku korupsi dapat dicegah.</p>
<p>Widiana dan Aprima (2021) “peran kearifan lokal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa”</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif</p>	<p>menemukan bahwa kearifan lokal di desa Kasego memiliki nilai-nilai luhur dan positif yang jika dijiwai dan diimplementasikan di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa maka akan mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan</p>

		keuangan desa di desa kasego.
Randa dan Fransiskus, (2014) “Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik”	Metode kualitatif pendekatan etnografi	Ada dua jenis akuntabilitas dalam sektor pemerintahan, yakni akuntabilitas masukan (aktivitas penyusunan program yang dilakukan oleh pihak agen yakni pemerintah daerah) dan akuntabilitas keluaran (aktivitas yang dilakukan oleh pihak prinsipal, yakni masyarakat). Rekonstruksi akuntabilitas masukan dan keluaran dinyatakan dalam aktivitas kombongan (duduk bersama untuk memecahkan suatu masalah).


### 1.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir/konsep (Frame of Conceptual) adalah gambaran atau bangunan utuh suatu penelitian, dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan lain yang dihasilkan dari hasil penelitian (Ibrahim, 2015).

Adapun judul dari penelitian ini yaitu Menelisik Falsafah *Sulapa Eppa* Dalam Pengelolaan Dana Desa. Banyaknya permasalahan yang terjadi dipemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa yang masih belum maksimal sehingga peneliti bermaksud untuk menghubungkan makna nilai yang ada dalam falsafah *sulapa eppa* dapat dijadikan sebagai pedoman dan pusat kendali dalam menjalankan tugas secara bertanggungjawab dan amanah.

**Gambar 2.3**

Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Sahlan, 2012). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan (Atmadja, 2013).

Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi yang berupaya mengungkap makna atau fenomena, sebagai upaya untuk mencapai pemahaman akan suatu makna dan konsep serta bagaimana mengenali kesadaran melalui beberapa tahapan. fenomenologi merupakan salah satu pendekatan paradigma interpretif yang tepat digunakan (Marantika, 2017). Mengingat tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji makna falsafah *sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan waktu penelitian selama 2 bulan di luar hari libur.

### **3.3 Informan dan Sumber Data**

Informan dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang bekerja di kantor Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui narasumber, sedangkan data sekunder yaitu data-data berupa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

### **3.4 Metode Pengumpulan data**

Pengumpulan data yang dilakukan berupa penelitian lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan meninjau langsung pada objek dan sasaran yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### **1. Wawancara**

peneliti akan melakukan wawancara secara yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat data keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam serta terbuka dengan para aparatur desa, mencatat semua informasi yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

#### **2. Observasi**

Peneliti akan turun kelapangan untuk mengamati dan melihat secara langsung lokasi dan keadaan yang sesungguhnya di tempat yang akan diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi yang menjadi pelengkap dari hasil wawancara dan opservasi.

#### **3.5 Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data berlangsung linier. Bermula dari perumusan masalah, kemudian instrumen pengumpulan data, selanjutnya kegiatan pengumpulan data, lalu kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, Tujuan utama analisis data adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Dalam analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yang pertama reduksi data dimana peneliti mengumpulkan data primer yaitu hasil dari wawancara dan bukti-bukti dokumen pendukung dari lapangan untuk dipilih dan dirangkum yang dianggap penting sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, tahap yang kedua yaitu penyajian data, pada tahap ini data yang telah didapatkan dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapatkan data yang relevan, dan tahapan yang terakhir penarikan kesimpulan yang sudah dilakukan sejak awal namun masih kabur sehingga perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sesuai.



### **3.6 Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data ialah Triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk pengecekan keabsahan data sehingga menghasilkan data yang validitas dan reabilitas. dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang terkait hasil informasi dan dokumen-dokumen yang didapatkan. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan menverifikasi kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh seperti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan, membandingkan apa yang diucapkan di muka umum dan pribadi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum wilayah atau lokasi penelitian yaitu segala sesuatu yang bersangkutan dengan yang ingin diteliti. Dalam hal ini menjelaskan mengenai sejarah desa mappedeceng, keadaan geografis, keadaan demografi, struktur organisasi desa mappedeceng, visi dan misi desa mappedeceng, arah kebijakan keuangan desa.

##### **4.1.1 Sejarah Desa Mappedeceng**

Desa mappedeceng bersal dari kata mappedeceng/mappideceng yang berasal dari Bahasa bugis yang berarti membuat baik. Nama ini mengacu pada nama operasi militer pada tahun 1965 TNI dalam rangka pemadaman pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Desa Mappedeceng pertama kali dibentuk pada tahun 1965 dengan pusat desa di tempatkan di dusun Nanna. Pada saat itu sedang berlangsungnya operasi Mappideceng, dimana Ketika itu untuk mencegah pergerakan para pemberontak dari gunung kedataran/pesisir atau sebaliknya dilakukan pagar betis oleh TNI dan Rakyat di sepanjang jalan Trans Sulawesi. Sementara itu untuk menjamin keselamatan warga yang masih tinggal di wilayah pegunungan dan pedalam dilakukan penempatan/pemindahan pemukiman penduduk. Warga yang berasal dari daerah Pincara / Salu Masappi ditempatkan dilokasi yang saat ini bernama dusun Beringin sedangkan warga

yang berasal dari Rempu ditempatkan di dusun yang sekarang dikenal sebagai dusun Mappedeceng.

Pada saat pembentukan Desa Mappedeceng terdiri dari 7 kombong yang berada dalam wilayah ketomakakaan Uraso dan ketomakakaan Masamba. Pada tahun 1979 Desa Mappedeceng dimekarkan menjadi tiga desa yaitu Desa Uraso, Desa Benteng, Desa Mappedeceng. Saat ini Sebagian penduduk desa Mappedeceng adalah warga asli bersuku bugis luwu Sebagian kecil warga pendatang bersuku bugis Makassar, Toraja, dan Jawa.

#### **4.1.2 Keadaan Geografis**

Desa Mappedeceng merupakan salah satu dari 15 Desa di wilayah Kecamatan Mappedeceng yang terletak + 7 km dari arah barat ibukota Kabupaten Luwu Utara dan 9 km sebelah utara kota kecamatan. Desa Mappedeceng mempunyai wilayah seluas + 1.665 Ha atau 16,65 km, yang memanjang mengikuti Derah Aliran Sungai Baliase dari Utara ke Selatan sepanjang kurang lebih 9 km, lebar wilayah desa Mappedeceng sekitar 2 km dari sungai baliase kearah timur. Adapun batas-batas desa Mappedeceng adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan desa Sepakat, Kecamatan Masamba dan desa Uraso Kecamatan Mappedeceng.
2. Sebelah timur dengan desa Harapan dan desa Uraso
3. Sebelah selatan dengan desa Benteng
4. Sebelah barat dengan sungai Baliase

Desa Mappedeceng memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan hampir sepanjang tahun dan puncaknya

pada sekitar bulan November sampai bulan Maret. Musim kemarau dianggap cukup Panjang jika dalam 1 bulan tidak terdapat hujan. Kondisi ini biasanya terjadi dibulan juli-agustus.

Iklm basah ini menjadikan desa Mappedeceng cukup kondusif untuk perkebunan hortikultura seperti buah durian, rambutan, langsung, campedek, coklat, dan lain-lain. Area persawahan di desa Mappedeceng cukup luas dibanding dengan luas wilayahnya hal itu mungkin karena budaya orang mappedeceng adalah budaya berebun.

#### **4.1.3 Keadaan Demografi**

Desa Mappedeceng mempunyai jumlah penduduk 3.591 pada tahun 2021. Laki-laki berjumlah 1.815 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.776 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga yaitu 934 KK. Sementara itu tingkat Pendidikan masyarakat desa Mappedeceng yaitu tidak sekolah 154 jiwa, tamat SD 1150 jiwa, tamat SMP 585 jiwa, tamat SLTA 847 jiwa, Sarjana 110 jiwa.


Adapun mata pencaharian desa Mappedeceng yaitu sebagai petani, selain petani ada juga beberapa yang berstatus ASN, anggota POLRI dan anggota TNI. Selin itu sektor perdangan juga dipilih sebagai mata pencaharian oleh beberapa warga. Kebanyakan warga yang berdomisili di sepanjang jalan Trans Sulawesi (Dusun Nanna dan Dusun Beringin) membuka usaha jual beli sagu.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Desa Mappedeceng yang tergolong desa swakarsa menganut system kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal yang perangkatnya terdiri dari dua

kepala urusan dan dua kepala saksi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa mappedeceng adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mappedeceng



#### 4.1.5 VISI DAN MISI

Visi Desa Mappedeceng yaitu:

“Mappedeceng mandiri, adil, aman dan sejahtera serta berakhlak mulia”

Misi Desa Mappedeceng yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa serta menganut system demokrasi dalam mengambil keputusan.
2. Profesionalisme perangkat desa dalam memberikan pelayanan
3. Percepatan pembangunan, infastruktut sarana dan prasarana desa

4. Mewujudkan percepatan ekonomi dengan memaksimalkan peran beban usaha milik desa atau (bumdes)
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa
6. Meningkatkan keamanan masyarakat desa dengan melibatkan pemuda sebagai duta perdamaian.

#### **4.1.6 Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Pendapatan desa Mappedeceng meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa. Jumlah pendapatan desa mappedeceng tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.731.830.000. Adapun belanja desa sebesar Rp. 1.782.286.999 dengan silpa tahun sebelumnya adalah sebesar Rp. 50.438.999. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik dibidang infastruktur maupun lainnya.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan hasil penelitian yaitu mengenai makna falsafah *sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa yang berisi beberapa hasil wawancara dengan narasumber berkaitan dengan penelitian.

### **4.2.1 Makna Falsafah *Sulapa Eppa* Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota/kabupaten dan hibah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pemerataan dalam pembangunan desa.

Pengelolaan dana desa saat ini menjadi perbincangan dikalangan masyarakat terkait mereka mengelola dan melaporkan dana desa tersebut karena melihat dari banyaknya fenomena yang terjadi dikalangan pemerintahan desa terkait kasus-kasus penyimpangan yang melibatkan para aparat desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan Asas *Good Governance*.

Asas *Good Governance* terdapat tiga dasar yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip anggaran. Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak desa yang dalam pengelolaan anggarannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ada beberapa desa yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desanya. Dari kejadian tersebut terbukti bahwa peraturan yang telah ada dapat dikatakan masih lemah karena belum mampu mencegah para

aparatus desa untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, selain dari peraturan yang dijadikan sebagai pusat kontrol dibutuhkan juga kesadaran diri pada setiap individu masing-masing dengan memasukkan nilai budaya di dalamnya agar dapat mengontrol perilaku dan tindakan para aparatus desa. Hasil Wawancara dengan Pak Lukman selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa:

“seperti yang telah diketahui bahwa dana desa itu dikelola untuk kepentingan desa dan masyarakat, dana desa yang diberikan, kami kelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.(hasil wawancara pada tanggal 8 maret 2022).

Penjelasan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dana desa yang merupakan suatu amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa sudah dikelola dengan sebaik mungkin. Aparatus desa Mappedeceng telah melakukan pengelolaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Namun demikian, pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah belum bisa menjanjikan bahwa tindakan penyimpangan yang dilakukan para aparatus desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa bisa dihindari. Untuk itu, agar dapat memperkuat dan mencegah adanya tindakan kecurangan maka sangat penting bagi aparatus desa untuk memasukkan nilai budaya dalam setiap tindakan dan kegiatan yang mereka lakukan. Dengan adanya nilai dari budaya yang dimasukkan kedalam kegiatan pengelolaan dana desa tentu dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan sehingga pengelolaan dana desa bisa menjadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.



Dana desa yang diberikan kepada setiap desa terbilang cukup besar jumlahnya, belum lagi pendapatan asli desa sehingga dalam pengelolaannya harus hati-hati dan patut mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, pada saat ini aturan dari pemerintah hanya sebagai angin lalu bagi mereka yang tidak mematuhi, melihat sekarang ini banyak terjadi tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dalam melakukan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya nilai-nilai dari Falsafah *Sulapa Eppa* untuk bisa mengontrol perilaku para aparat desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Lukman selaku kepala desa:

“Dalam pengelolaan dana desa menurut saya sangat penting iman yang kuat karena dengan adanya iman yang kuat pasti akan ada rasa takut untuk berbuat sesuatu yang salah, dan selain dari itu memang sudah ada aturan dari pemerintah. Dan soal budaya menurut saya sangat perlu untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari apalagi didalam menjalankan tugas karena pada budaya ada makna yang terkandung didalamnya yang bisa dipakai sebagai pegangan atau penjaga bagi diri kita masing-masing”. (Hasil wawancara 8 Maret 2022).

Penjelasan dari narasumber di atas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa sangat penting iman yang kuat agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan, dan selain iman yang kuat aturan dari pemerintah yang dipatuhi juga menjadi landasannya serta dengan memasukkan nilai budaya dalam setiap kegiatan sehari-hari agar dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukan. Dengan memakai Falsafah *Sulapa Eppa* yang merupakan suatu budaya yang banyak sekali mengandung makna nilai tentu dapat mencegah suatu tindakan yang menyimpang terkhusus dalam pengelolaan dana desa. Adapun suatu bentuk pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh para aparat desa sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Kepala Desa Mappedeceng, mengatakan bahwa:

“Dana atau anggaran yang di berikan kami kelola dengan sebaik mungkin dan berdasarkan prosedur yang ada yaitu UUD, sebelum menyalurkan dananya baik itu untuk pembangunan fisik maupun non fisik terlebih dahulu kami melakukan pertemuan atau musyawarah yang langsung diikuti oleh masyarakat setempat, dan dari hasil musyawarah itu bisa dilihat mana yang penting dan didahulukan untuk di lakukan”. (Hasil Wawancara pada tanggal 8 Maret 2022).

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa, dana atau anggaran yang diberikan oleh pemerintah sudah dikelola dengan baik dan berdasarkan prosedur yang ada. Dimana sebelum melakukan penyaluran dananya terlebih dahulu mengadakan pertemuan atau musyawarah untuk membahas mengenai apa yang akan dilakukan agar aparat desa tidak serta merta melakukan perubahan tanpa sepengetahuan masyarakat. setelah melakukan musyawarah, aparat desa bisa mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan permintaan dari masyarakat sehingga pengelolaan berjalan dengan semestinya berdarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pengelolaan dana desa yang dikelola berdasarkan asas-asas yang telah ditetapkan oleh pemerintah menunjukan bahwa para aparat desa sudah menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab. Selain itu, menjadikan falsafah *sulapa eppa* sebagai landasan atau pedoman utama dalam menjalankan setiap kegiatan terlebih pada tugas yang diberikan agar menjadi lebih baik dan terhindar dari kesalahan. Untuk terwujudnya pemerintahan yang baik seorang pemimpin dituntut untuk bisa memiliki empat kualitas yang ada pada dirinya yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya yaitu *Macca, Lempuq, Warani, dan Getteng*. Ke empat kualitas itu terdapat dalam falsafah *sulapa eppa*. Bila dirangkai akan menjadi:

“*Macca na Malempuq, Warani na Magegetteng*” (pandai dan jujur, berani dan teguh bertindak).

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa setiap pemimpin haruslah memiliki empat kualitas seperti yang terdapat dalam falsafah *sulapa eppa*. Adapun keempat kualitas tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan. Kecerdasan saja tidak cukup harus disertai dengan kejujuran, karena saat ini banyak orang yang cerdas tapi tidak jujur yang mana menggunakan kecerdasannya untuk berbuat curang dan membodohi orang lain. Oleh sebab itu, kecerdasan dan kejujuran harus saling terikat satu sama lain. Selanjutnya, keberanian juga tidaklah cukup, keberanian harus disertai dengan keteguhan atau ketegasan dalam bertindak yang dimana ketegasan harus selalu dipegang erat agar setiap keputusan yang diambil apapun itu tidak mudah goyah oleh pengaruh dari orang lain. Orang yang cerdas dan jujur tetapi tidak berani dan tegas dalam bertindak tidak akan bisa menjalankan tugas dengan baik. Hasil Wawancara dengan Pak Lukman selaku Kepala Desa Mappedeceng, mengatakan bahwa:

“Makna yang terdapat dalam falsafah *sulapa eppa* memang penting dan harus ditanamkan dalam diri seseorang terlebih lagi bagi orang yang diberikan tanggungjawab. Kami selaku aparat desa yang diberikan amanah oleh masyarakat harus bisa memberikan yang terbaik dan harus bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat setempat”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2022).

Penjelasan yang disampaikan mengungkapkan bahwa *falsafah sulapa eppa* yang mengandung makna nilai secara tidak langsung mereka sudah tanamkan dan diaplikasikan dalam setiap pekerjaan. Akan tetapi, ketika mereka melakukan pengelolaan yang sudah sesuai dengan aturan yang ada tidak dapat disimpulkan bahwa mereka mengaplikasikan *falsafah sulapa eppa* didalamnya. Namun, kita

dapat melihat dari cara mereka berinteraksi terhadap sesama serta cara kerja dilapangan. Selanjutnya wawancara terhadap salah satu budayawan yang bernama Pak Murdaing mengenai “*falsafah sulapa eppa*” mengungkapkan bahwa:

“*Sulapa Eppa* adalah suatu bentuk kepercayaan yang diyakini sebagian orang membawa nilai kebikan dalam hidup. *Sulapa eppa* dianggap sebagai penjaga dalam diri, dalam *sulapa eppa* banyak sekali yang dapat kita ambil dan dijadikan sebagai pegang dalam menjalankan kehidupan contohnya itu seperti bagaimana penghadapan kita terhadap Allah SWT dan bagaimana kita terhadap sesama manusia. *Sulapa Eppa* sebuah budaya yang sudah lama dan tak jarang orang-orang sekarang banyak yang tidak mengetahuinya”. (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2022).

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh budayawan menjelaskan bahwa *sulapa eppa* sangat perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kerana banyaknya nilai yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai penjagaan agar dapat terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Apalagi jika berhubungan dengan amanah dan tanggungjawab yang diberikan tentulah harus mengutamakan nilai dari *falsafah sulapa eppa* kerana berkaitan dengan orang lain. Menanamkan dan mengaplikasikan *falsafah sulapa eppa* dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud yaitu tidak adanya para aparat desa yang melakukan penyimpangan untuk kepentingan sendiri maupun kelompok, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik dan maju.

Adapun alur dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh para aparat Desa Mappedeceng yaitu:

## 1. Perencanaan

Desa Mappedeceng telah melakukan perencanaan sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu dengan menyusun RKPDesa dengan semestinya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak Masdin yaitu:

“dalam proses perencanaan terlebih dahulu kami mengadakan musyawarah dusun,dalam musyawarah dusun yang dihadiri oleh beberapa kelompok masyarakat kami menyampaikan Anggaran Desa yang diterima dan rencana pembangunan desa, dan didalam musyawarah itu juga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan-usulan yang mereka anggap penting dan perlu untuk dibangun di desa. Setelah musyawarah dusun dilakukan, berlanjut pada musyawarah desa dan penetapan rencana yang akan dilakukan. Setelah semua rampung langkah selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disetujui atau tidak”. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2022).

Upaya yang dilakukan oleh kepala desa dalam tahap perencanaan dilakukan sesuai dengan seharusnya dengan dialukannya musyawarah dan keterbukaan anggaran. Selain dari itu, ditambah dengan adanya nilai *sulapa eppa* yang ditanamkan dalam diri masing-masing dalam melakukan segala sesuatu.

## 2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan yang diungkapkan oleh Pak Masdin yaitu:

“setelah rencana sudah disepakati selanjutnya masuk ketahap pelaksanaan, dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan harus dilaporkan sejauh mana perkembanganya dengan melakukan musyawarah desa yang diikuti oleh beberapa toko masyarakat yang ikut serta dalam mengawasi tahap pelaksanaan yang dilakukan”. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2022).

Ungkapan diatas, dapat diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan harus dilaporkan sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat desa.

### 3. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa dimana mereka wajib melaporkan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Pelaporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa yang dilakukan pada setiap perempat bulan kepada Kecamatan/Kabupaten. Dalam tahap ini dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaannya selalu dilakukan evaluasi mulai dari pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa yang ditunjukkan secara rinci oleh bendahara desa dengan menunjukkan bukti-bukti atau nota pengeluaran anggaran. Pada pelaporan pertanggungjawab ini menunjukkan bahwa makna yang ada dalam *falsafah sulapa epppa* sudah mereka terapkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Rasmi yaitu:

“Dalam pelaporan pertanggungjawaban saya selaku bendahara sudah mengikuti aturan yang ada dengan melaporkan semua bukti seperti nota/kwitansi secara rinci tanpa ada yang ditutup-tutupi”.  
(Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2022).

### 4. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Mappedeceng harus menyampaikan hasil dari pelaksanaan APBDesa secara rinci dan terbuka kepada Bupati/Walikota dan masyarakat setempat setelah tahun dari anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Masdin selaku sekretaris desa yaitu:

“bentuk pertanggungjawaban kami uraikan dengan menyusun laporan yang berisi mengenai penggunaan anggaran yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan, dan untuk membuktikan bahwa yang tertulis dalam laporan itu memang benar adanya kami memberikan bukti-bukti seperti nota atau kwitansi untuk memperkuat laporan dari pertanggungjawaban kami. Laporan pertanggungjawaban kami tidak hanya untuk dilihat oleh Bupati/Walikota. Tetapi kami juga menyediakan papan informasi yang dipajang didepan kantor desa agar masyarakat setempat bisa melihat”. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Maret 2022).

Berdasarkan ungkapan di atas menjelaskan bahwa para aparat Desa Mappedeceng melakukan laporan pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, aparat desa tidak hanya menyampaikan hasil dari pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati/Walikota tetapi mereka juga terbuka kepada masyarakat setempat dengan menyediakan papan informasi yang dipajang didepan Kantor Desa Mappedeceng untuk bisa dilihat karena itu sebagian dari hak mereka dan aparat desa wajib memberikan itu secara terbuka.

Budaya atau kearifan lokal adalah suatu hal yang diyakini dan menjadi tradisi disuatu daerah masing-masing. Budaya banyak diyakini oleh masyarakat karena banyak mengandung makna nilai baik itu dari segi perilaku, cara pandang, dan larangan-larangan yang berkaitan dalam kehidupan. Budaya atau kearifan lokal diwariskan oleh orang tua terdahulu dan diajarkan kepada para generasinya, meskipun pada zaman sekarang budaya atau kearifan lokal bukan lagi sesuatu yang dianggap penting oleh sebagian orang karena perkembangan zaman yang semakin hari membuat cara pandang seseorang berubah dan menganggap budaya atau kearifan lokal tidak lagi penting.

Falsafah *Sulapa Eppa* adalah suatu kearifan lokal yang diyakini masyarakat Bugis-Makassar dapat memberikan nilai kebaikan dalam hidup

mereka. Masyarakat Bugis-Makassar memegang prinsip *sulapa eppa* dalam setiap perilaku dan tindakannya. Namun, tidak jarang sebagian dari mereka terjerumus dalam kehancuran karena tidak mampu mengamalkan makna nilai yang ada pada falsafah *sulapa eppa*. dalam hal ini, falsafah *sulapa eppa* sangat penting bila diterapkan dalam setiap bidang instansi terkhusus pada instansi pemerintahan yaitu kantor desa yang diberikan wewenang dan hak untuk mengelola dana desa yang diberikan. Karena dalam falsafah *sulapa eppa* ada nilai yang sangat cocok bilah diterapkan oleh para aparat desa yaitu nilai *Macca, Malempuq, Warani, na Magetteng*.

1. *Macca* (kecerdasan)

*Macca* diartikan sebagai cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Sifat *macca* mencakup kemampuan seseorang dalam memahami segala sesuatu yang bila dibawa ke dunia pekerjaan akan memberikan kemudahan. Pengelolaan dana desa sangat penting adanya nilai *macca* yang diterapkan oleh para aparat karena dalam mengelola dana desa selain kemampuan kecerdasan juga adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dengan adanya kecerdasan yang dimiliki bisa memberikan ide-ide atau gagasan mengenai program atau kegiatan apa yang akan dilakukan didalam desa sehingga membuat masyarakat lebih sejahtera dan pembangunan desa lebih maju. Beberapa contoh yang membuktikan bahwa nilai *macca* yang ada dalam falsafah *sulapa eppa* sudah mereka terapkan dalam pengelolaan dana desa yaitu:



Pembuatan jaringan irigasi untuk penanganan persoalan air di sawah para masyarakat desa mappedeceng. Dalam hal ini aparat desa melihat banyak sawah warga desa yang sering terendam air apabila musim hujan yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman padi.

Pembuatan jalan tani bagi masyarakat desa yang memiliki perkebunan di atas gunung untuk mempermudah mereka dalam akses jalan. Sebelum adanya jalan tani banyak warga yang kesulitan dalam membawa hasil panen mereka karena kondisi jalan yang kurang baik.

## 2. *Malempuq* (kejujuran)

*Malempuq* diartikan sebagai sifat jujur yang dimiliki seseorang baik itu dari segi tindakan dan perkataan. Nilai kejujuran sangat penting diterapkan dalam setiap diri individu apa lagi bagi mereka yang diberikan tugas dan tanggungjawab. Dalam pengelolaan dana desa kejujuran adalah sesuatu yang begitu sakral dan harus ada pada setiap diri para aparat desa karena mereka mengelola dana yang cukup besar jumlahnya dimana dana tersebut diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan didesa. Salah satu contoh yang membuktikan bahwa nilai *maleppuq* sudah mereka terapkan dalam pengelolaan dana yaitu dengan menyediakan papan informasi mengenai jumlah anggaran desa yang masuk dan diolah untuk kebutuhan apa saja, dipajang di depan kantor desa agar masyarakat setempat bisa melihat. Adapun alasan para aparat desa menyediakan papan informasi tersebut yaitu untuk menghindari

adanya prasangka buruk dari masyarakat desa setempat mengenai dana desa yang diberikan oleh pemerintah.

3. *Warani* (keberanian)

*Warani* diartikan sebagai sifat berani yang dimiliki oleh seseorang yang tidak takut menghadapi segala macam resiko yang dihadapi. Keberanian adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam melakukan segala sesuatu selama itu memberikan kebaikan. Keberanian dalam dunia kerja sangat penting untuk diterapkan karena dalam lingkungan pekerjaan pasti ada saja yang membuat kita harus berani menyampaikan pendapat dan memberikan masukan kepada orang lain. Dalam pengelolaan dana desa, setiap aparat harus berani menyampaikan segalanya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi apalagi bila berkaitan dengan anggaran.

4. *Magettang* (ketegasan)

*Magettang* diartikan sebagai sifat tegas dan konsisten, yaitu tidak lemah selalu berpegang teguh pada penderiannya, Hal ini dimaknai dengan sikap yang berani dan percaya diri, mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah. Ketegasan sangat penting bila dimiliki oleh seorang pemimpin seperti aparat pemerintah terkhususnya para aparat desa yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola dana desa. Dalam hal ini, peran kepala desa begitu besar sehingga dituntut untuk bisa memiliki ketegasan dalam pendirian dan keputusan yang diambil selama itu baik dan tidak merugikan masyarakat serta desanya.

Salah satu contoh kasus yang membuktikan bahwa nilai *warani* dan *magettang* sudah mereka terapkan yaitu dengan penyelesaian permasalahan batas tanah antara warga. Dalam hal ini kepala desa dan para aparat desa bertugas untuk mengembalikan Kembali penguasaan lahan kepada pemilik sebenarnya tanpa memihak siapapun. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa para aparat desa sudah menerapkan nilai *warani* dan *magettag*

Berdasarkan penjelasan keempat makna yang terdapat dalam falsafah *sulapa eppa* dapat dilihat bahwa peran falsafah *sulapa eppa* sangat penting bila diaplikasikan dalam kegiatan pekerjaan terkhususnya pada pemerintahan desa. Sebagai seorang aparat desa yang diberikan amanah dan tanggungjawab oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dana desa haruslah memiliki karakter yang baik dan moralitas yang tinggi. Kepala desa dan aparat desa lainnya dalam menjalankan aktivitas dan tugas yang diberikan sudah menanamkan dalam dirinya falsafah *sulapa eppa* yaitu sebuah kearifan lokal yang mengandung nilai kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan ketegasan dalam mengelola dana desa, karena dana yang dikelola bukanlah jumlah yang sedikit dan akan berdampak fatal bila terjadi kesalahan didalam pengelolaannya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai Falsafah *Sulapa Eppa* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Falsafah *Sulapa Eppa* yang memiliki makna dapat dijadikan sebagai pusat kontrol bagi diri masing-masing agar dapat terhindar dari perbuatan yang menyimpang dalam melakukan pengelolaan dana desa. Karena dana desa yang cukup besar jumlahnya bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Makna pada Falsafah *Sulapa Eppa* yang terdiri dari empat sifat yaitu *Macca, Malempuq, Warani, dan Magettang* sudah mereka terapkan dalam mengelola dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat saran atas keterbatasan yang ada untuk diperbaiki dimasa mendatang, yaitu:

1. Kantor Desa Mappedeceng diharapkan dalam mengelola dana desanya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dengan lebih memperkuat makna yang ada dalam falsafah *sulapa eppa* sebagai pengangan bagi mereka. Dana desa yang diberikan jangan hanya berfokus pada pembangunan desa saja tetapi juga harus bisa memberikan masyarakat

tempat untuk mata pencaharian didalam desa sendiri, seperti membuka sesuatu yang dapat dijadikan masyarakat setempat untuk bisa mendapatkan penghasilan.

2. Penelitian ini untuk mengetahui terkait penerapan falsafah *sulapa eppa* dalam mengelola dana desa. Untuk itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menggali lebih dalam lagi mengenai pengelolaan dana desa untuk menjelaskan suatu hal yang belum dipahami.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anto, R. P., dan Amir, M. (2017). Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in Knawe Regency-Indonesia. IOSR Journal of Business and Management.
- Amin, A. 2019. Praktek Akuntansi Dalam Bingkai Etika *Siri'na Pacce*: Persepsi Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 51-57.
- Hanum, F. (2019). Akuntabilitas Keuangan Desa (studi kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karang Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*.
- Ibrahim, 2015. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Indriani, C. (2020). Polisi selidiki 7 kasus dugaan penyelewengan BLT Covid-19 di Riau. Retrieved September 21, 2020, from Kompas. Com website: <https://regional.kompas.com/read/2020/07/15/21392491/polisi-selidiki-7-kasus-dugaanpenyelewengan-blt-covid-19-di-riau>.
- Ismail, Muhamad dkk. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Vol,19. No, 2. ISSN : 1979-6471
- Jannah, S. 2020. Internalisasi Nilai-Nilai *Macca Na Malempu'* Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan Cv. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia). *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Marantika, Sintya. 2017. *Mengungkap Makna Laba Akuntansi Dalam Prespektif Pelaku Usaha Kecil di Kabupaten Ngawi: Sebuah Studi Fenomenologi. Skripsi*. Malang: Program Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Brawijaya Malang.
- Nurmawati. 2018. Kepribadian Konselor Dan Proses Konseling Melalui Pendekatan Kearifan Budaya Lokal Applekelebbireng Pada Masyarakat Bugis Bone. *Journal of Guidance and Counseling*, 2(2), 83-95.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahmi, S., Mappiare-at, A., dan Muslihati. 2017. Karakter Ideal Konselor Dalam Budaya Teks *Pappaseng*. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(2), 228-237.

- Randa, F dan Fransiskus E. D. 2014. Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. 5(3): 477-484.
- Rusdi, M. I.W., dan Susanti P. 2015. Nilai Budaya Siri' Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Jurnal Indigenous*. 13(2): 68-86.
- Sahlan, A. 2012. *Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sarono, A. H. (2020). Hasil Korupsi dana desa hilang dibawa kabur penipu berkedok dukun pengganda uang. Retrieved from Kompas. Com website:<https://regional.kompas.com/read/2020/03/11/16013901/hasil-korupsi-dana-desa-hilang-dibawa-kabur-penipu-berkedok-dukun-pengganda>.
- Solata, 2015. Sulapa Eppa' : Falsafah Alam Raya dan Awal Mula Bentuk Aksara Lontara. Diakses online diwebsite: <http://solatasejarahbudaya.blogspot.co.id/2015/12/sulapa-eppa-falsafah-alam-raya-dan-awal>.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, Alfikar, G., Santi, D., dan Yosi, V. 2018. Mempertahankan Eksistensi Budaya Lokal Nusantara ditengah Arus Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Gawai Dayak Sintang. *Jurnal PEKAN*, 3(1), 43–56.
- Teluk Bone. 2018. Butir-butir dalam falsafah bugis: *Getteng, Lempu, dan Tongeng*.<https://www.telukbone.id/butir-butir-dalam-falsafah-bugis-getteng-lempu-dan-ada-tongeng/> Diakes: 15 Juni 2021.
- Yunus, P. Paita. 2012. Makna Simbol dan Bentuk Seni Hias Pada Rumah Bugis Sulawesi Selatan. *Jurnal Seni dan Budaya Panggung*. 22(3): pp. 225-350.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Wijoyo, et al. 2021. *SDM Unggul di Industry 4.0*. Jakarta: Insan Cendekia Mandiri.





